

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Qanun* sama halnya dengan peraturan daerah, yang dibuat oleh masing-masing pejabat provinsi, hanya saja Aceh mendapatkan keistimewaan tersendiri. Libbi mengatakan (2013:1) yang paling signifikan di era reformasi ini bahwa mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam memiliki pengaruh kuat di daerah, salah satunya fenomena produk hukum daerah yaitu *syari'ah* Islam. *Qanun* yang mengalami *pro*-kontra dikalangan masyarakat, praktisi, bahkan politisi di negara ini. Hal ini dilandaskan oleh terjadinya pasca DOM (Daerah Operasi Militer) yang berkepanjangan dari sejak tahun 1989-2005, serta musibah yang terjadi beberapa tahun silam yakni musibah Tsunami.

Zaman kesultanan Samudera Pasai, Aceh sudah dikenal dengan Islamnya yang kental, jika dibandingkan dengan daerah lain. Jika orang mendengar kata „Aceh“ pasti yang ada di setiap pikiran orang adalah daerah dengan nuansa Islamnya yang kental, beradat, sopan santun, hal itu sudah sangat dikenal, apalagi kaum perempuannya yang dikenal menganut adat Aceh yang sangat kental, ramah, sopan dalam pakaian, tingkah laku. Aceh diberi gelar “serambi mekkah” karena Aceh merupakan salah satu tempat turunnya ajaran Islam pertama kali, dan Aceh juga merupakan tempat labuhan haji jika masyarakat haji berangkat ibadah ke Makkah. Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam.

Banyak yang menjadi korban ketika terjadi DOM seperti perempuan dianiaya, diperkosa, dan lain-lain. Sehingga untuk melindungi hak-hak perempuan dibentuklah peraturan daerah khusus Aceh dengan menggunakan otonomi daerah khusus yang disebut *Qanun*. Salah satu alasan *Qanun* dibentuk agar perempuan dapat keluar dari rasa trauma di masa DOM. Tujuan awal *Qanun* ini adalah memberikan kebebasan terhadap kaum perempuan untuk bergerak di bidang pendidikan, sosial, politik dan lain-lain. Sebab, perempuan yang ada di Aceh hidup selalu dalam ketakutan yang sangat mencekam. Pasca bencana tsunami di Aceh, banyak perempuan yang harus menjalani hidupnya dengan kesendirian, akibat kehilangan suami yang membuat mereka harus mempertahankan hidupnya dan anak-anaknya.

Masih banyak lagi cerita-cerita penderitaan perempuan di Aceh yang menghadapi begitu banyak masalah seperti DOM, Tsunami, dan lanjut lagi dengan terbentuknya *Qanun* yang menurut sebahagian perempuan di Aceh adalah suatu masalah karena ada beberapa hal dari *Qanun* ini membatasi ruang gerak perempuan. Selama terlaksananya *Qanun* banyak hal yang terdengar dari kaum perempuan, kalau mereka kurang diberi kebebasan dalam berpakaian ketika mereka keluar rumah. Ketika *Wilayatul Hisbah* sedang melaksanakan razia masih banyak juga ditemui laki-laki yang duduk-duduk main judi seperti *togel*, batu dam, perbuatan ini juga ada dalam peraturan *Qanun*. Permasalahan itu terdengar ketika para perempuan terkena razia oleh pelaksana *Qanun* yakni WH (*Wilayatul Hisbah*).

Pada dasarnya pelaksanaan *Syari'at* Islam di Aceh selain mengatur tentang aqidah dan ibadah juga mengatur tentang *Jinayat* (Hukum Pidana), berdasarkan beberapa yang *Qanun* yang telah dibentuk, maka ada 1 *Qanun* baru saja di revisi yakni *Qanun Jinayat* (Nomor 6 tahun 2013) yang mengatur akan 10 *jarimah* (Perbuatan yang dilarang dalam *Syari'at* Islam) diantaranya adalah *khamar* (minuman yang memabukkan yang mengandung alkohol), *maisir* (perbuatan yang mengandung unsur taruhan), *khalwat* (duduk berdua di tempat yang sepi), *ikhtilat* (perbuatan bemesraan dengan orang yang bukan muhrimnya), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *Qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan minimal 4 orang saksi), *liwath* (perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belak pihak), *musahaqah* (Lesbian)<sup>1</sup>. Dengan ini dapat dilihat dari ke 10 *jarimah* ini ke semuanya itu lebih membahas kepada hubungan sebadan, atau pacaran, dan lain-lain dan hampir sebagian besar yang ada dalam *Qanun* hukum *Jinayat* ini lebih menyoroti atau memfokuskan pada kaum perempuan.

*Khlawat* misalnya tidak boleh duduk berdua dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Di Langsa ada perekebunan sawit, di daerah manapun yang ada kebun sawit pasti banyak anak-anak remaja yang duduk berdua di tempat yang sepi. Begitupun yang terjadi di Langsa. Hampir setiap hari minggu di razia dengan petugas *Syari'at* Islam yakni WH, tapi masih saja ramai anak-anak remaja yang berpacaran di tempat itu.

---

<sup>1</sup> <http://www.dakwatuna.com/2014/11/12/59866/Qanun-Jinayat-di-aceh-bahas-apa/#ixzz3jSiupv2O> (hari jum'at tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.05 wib)

Isa, Abdul Gani (2013:500) mengatakan:

“pelaksanaan *Syari'at Islam Kaffah* (keseluruhan) di provinsi Aceh berlangsung sepuluh tahun lebih, sejak mendeklarasikan tanggal 15 Maret 2002, bertepatan dengan 1 *Muharram* 1422 H. Pelaksanaan *syari'at Islam* tahun pertama sejak dideklarasikan telah berlangsung dengan baik, namun sejak tahun 2008 gaung *syari'at Islam* terjadi penurunan secara drastis di lapangan”.

Sebuah artikel menuliskan: komnas perempuan kritik jam malam bagi perempuan di Aceh, komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan menilai aturan jam malam di Aceh bersifat *diskriminatif* dan berdampak buruk karena telah membatasi ruang gerak perempuan<sup>2</sup>.

Aturan jam malam ini memang tidak berlaku diseluruh daerah Aceh, karena setiap kabupaten atau kota yang ada di Aceh, ketika *Qanun* pusat telah disetujui dan disampaikan ke masing-masing daerah, tapi masing-masing daerah masih bisa membentuk *Qanun* untuk daerahnya masing-masing, jika pemimpin daerahnya menganggap itu baik untuk kemaslahatan masyarakatnya. Jam malam ini berlaku di daerah Lhoksumawe, Mungkin peraturan jam malam untuk perempuan ini baik menurut pelaksana *syari'at Islam* ini, tapi bagi sebagian perempuan yang ingin merasakan kebebasan ini suatu hal yang membuat mereka terbatas akan ruang dan waktunya. Langsa juga berlaku jam malam untuk para pelajar di Aceh.

Salah satu hal yang muncul akibat ketergesaan ini adalah minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat luas. Seringkali masyarakat baru disosialisasi

---

<sup>2</sup> <http://www.voaindonesia.com/content/komnas-kritik-jam-malam-bagi-perempuan-/2824156.html> (hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.18 wib)

ketika rancangan *Qanun* sudah terbentuk ataupun sudah disahkan, seperti *Qanun Jinayat*.

Beberapa kasus yang sudah sering terjadi di Aceh. Ada korban kekerasan dan pemerkosaan yang terjadi. Selama pelaksanaan *Qanun*, korban harus membuktikan bahwa dia benar-benar diperkosa, padahal di kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berkata demikian.

“Korban akan mendapatkan dua kali hukuman bila nantinya pelaku bersumpah tidak melakukan perkosaan. Pelaku akan dibebaskan setelah mengucapkan lima kali sumpah. Jika dia (pelaku) menyangkal, si korban akan terkena dua kali hukuman, hukuman cambuk karena si korban mengaku diperkosa, kedua si korban dianggap melakukan tindak pidana lain, yaitu pencemaran nama baik, si korban mengalami dua kali jadi korban, kemudian dikorban sekali lagi”<sup>3</sup>.

Banyak pandangan keliru dari sebagian masyarakat yang muncul berkaitan dengan posisi perempuan dalam kehidupan beragama, khususnya dalam menginterpretasikan dalam mengimplementasikan ajaran agama Islam. Dimana kedudukan perempuan dianggap tidak sejajar dengan laki-laki. Terutama, dalam hal kepatuhan sebagai istri. Wilayah domestik ini, perempuan acap kali dianggap tidak memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki dalam melakukan suatu hal.

Begitu banyak masalah yang terjadi di Aceh. Saat pemerintah Aceh ingin menegakkan *Syari'at* Islam secara *Kaffah* (seutuhnya) maka semakin banyak pula terjadi pelanggaran yang sengaja di perbuat oleh masyarakat, seperti tempat judi, orang duduk berduaan dan pakaian yang dilarang dalam ajaran juga masing sering terlihat dipakai. Pakaian wanita yang sering jadi masalah bagi petugas *Syari'at* Islam lebih sering merazia perempuan dan laki-laki. Laki-laki biasa hanya diawasi

---

<sup>3</sup> <http://www.aspirasiomline.com/2014/12/perempuan-aceh-bicara-Qanun-Jinayat/>

ketika shalat jum'at saja. Walaupun banyak laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jum'at, kaum perempuan merasa ruang gerak perempuan dan hak-hak perempuan semakin terbatas dan sangat kelihatan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikerjakan oleh petugas *Syari'at* Islam, walaupun pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu berbeda dengan beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh.

Secara umum, penelitian terkait *Qanun*, dan syari'at Islam lainnya telah diteliti oleh beberapa orang yang telah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi yang telah ditempuh. Penelitian yang dilakukan juga dari berbagai daerah dan berbeda topik *Qanun*nya, dan temanya *Qanun* dan syari'at Islam, di bawah ini beberapa penelitian yang terkait dengan *Qanun* dan syari'at Islam.

Pertama penelitian dilakukan oleh Ferdiansyah<sup>4</sup> dari tulisannya ini adalah penerapan sanksi pidana cambuk dilakukan untuk memberikan pencerahan dan kesadaran bagi masyarakat dan untuk memberikan kesadaran dan rasa malu untuk mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran syari'at Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya. Serta untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan berjiwa Islam yang berakhlak mulia. Dari hasil penelitian menunjukkan setelah diterapkan sanksi pidana cambuk menunjukkan adanya penurunan terhadap pelanggaran *Qanun* dibidang syari'at Islam di Banda Aceh.

---

<sup>4</sup> Dikutip dari skripsi Ferdiansyah. *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syari'at Islam di Wilayah hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. 2009. Universitas Sumatera Utara.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Nurfadhillah<sup>5</sup> inti dari tulisan ini adalah adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 dengan aturan di atasnya, sedangkan kendala sosiologis dan kendala ekonomi adanya ketidaktransparan pembayaran yang berujung kurangnya pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Sementara saran dalam penelitian ini adalah, mempertahankan sistem pemungutan tetap *self assessment system*, Peraturan Walikota sebagaimana tersebut diatas direvisi atau ditinjau ulang, dan kendala-kendala yang telah dihadapi dicarikan solusi pemecahannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irvan Deriza<sup>6</sup> inti dari tulisan ini adalah Tindak pidana judi menurut hukum positif perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bisa KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Tindak pidana judi menurut syariat Islam dan *Qanun*. Menurut hukum Islam bahwa tindak pidana perjudian dikenakan hukuman *ta'zir*. Tindak pidana *ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri). Yang dimaksud dengan *ta'zir* ialah *ta'dib*, yaitu memberi pedidikan (pendisiplinan). Perbandingan tindak pidana judi menurut hukum positif dan *Qanun*, Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana

---

<sup>5</sup> Dikutip dari skripsi Nurfadhillah. *Aspek Legal pemungutan BPHTB berdasarkan Qanun Kota Lhoksumawe Nomor 04 Tahun 2010 tentang BPHTB* . 2016. Universitas Sumatera Utara

<sup>6</sup> Dikutip dari artikel Irvan Deriza. *Tindak Pidana Judi Menurut Hukum Positif (KUHP) Dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003*. 2015. Universitas Sumatera Utara.

perjudian dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974, serta sanksinya bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974. UU No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secara parsial. Sedangkan *Qanun* Pasal 1 ayat 20 yang berbunyi: Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Pasal 23 ayat (1) Setiap orang yang melakukan maisir (perjudian), diancam dengan 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. Ayat (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha *non* instansi pemerintah yang memberikan fasilitas maupun sebagai pelindung praktik perjudian, diancam dengan 'uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Shofa Husra, Ramlan Y.Rangkuti dan Yefrizawati<sup>7</sup> dengan inti dari penelitiannya adalah Hukuman bagi pelaku *khalwat* menurut ketentuan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 adalah hukuman cambuk dan/atau denda. Tetapi masih ada hukuman lain yang diberikan kepada pelaku *khalwat* yaitu melangsungkan perkawinan. Penjatuhan sanksi perkawinan bagi pelaku *khalwat*/mesum didasari dari penyelesaian secara adat yaitu dalam

---

<sup>7</sup> Dikutip dari artikel Shofa Husra, dkk. *Pelaksanaan Perkawinan Sebagai Sanksi Bagi Pelaku Khalwat dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (studi di Kota Langsa)*. 2015. Univesrsitas Sumatera Utara

bentuk mediasi. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian ini adalah pelaku, keluarga pelaku, perangkat *gampong* dan WH. Penjatuhan sanksi perkawinan diambil dengan tujuan demi kemaslahatan, karena didapati keterangan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan zina. Status perkawinan yang dilakukan sebagai sanksi *khalwat* tidak sah karena mempelai wanita keberatan melakukan perkawinan, keberatan ini telah diutarakan dalam forum mediasi tersebut, sehingga perkawinan dilakukan dengan keadaan terpaksa, dimana salah satu syarat sah perkawinan adalah disetujui oleh kedua calon mempelai. Dampak yang terjadi akibat perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan terpaksa adalah tidak terciptanya kasih sayang, dikhawatirkan terjadi KDRT, memberi pengaruh buruk pada anak serta memicu perceraian. Undang-undang memberi jalan untuk melakukan pembatalan perkawinan bagi perkawinan yang dilakukan dengan terpaksa.

Masih ada lagi penelitian lain yang berkaitan dengan *Qanun* dan syari'at Islam yang mengandung berbagai persepsi pada setiap orang mengenai *Qanun*. *Qanun* memiliki banyak pasal dan jenis, serta dilakukan juga banyak penelitian tentang *Qanun* diberbagai daerah yang ada di Aceh.

Hal inilah yang melatar belakangi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perempuan Aceh dalam pelaksanaan *Qanun* hukum *Jinayat* Di Kota Langsa”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi identifikasi masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang *Qanun* hukum *Jinayat*
2. Posisi perempuan didalam *Qanun* hukum *Jinayat*
3. Implementasi *Qanun* hukum *Jinayat* terhadap perempuan di Aceh
4. Peran *Wilayatul Hisbah* (WH) dalam upaya pelaksanaan *Qanun* hukum *Jinayat*
5. Tugas dan fungsi WH (*Wilayatul Hisbah*) dalam pelaksanaan *Qanun* hukum *Jinayat*
6. Dampak pelaksanaan *Qanun* hukum *Jinayat* terhadap Perempuan di Aceh

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah latar belakang *Qanun* hukum *Jinayat*?
2. Bagaimana gambaran posisi perempuan dalam *Qanun* hukum *Jinayat*?
3. Bagaimana implementasi *Qanun* hukum *Jinayat* terhadap perempuan di Aceh?
4. Bagaimana peran *Wilayatul Hisbah* penegakkan dalam upaya pelaksanaan dan penegakkan *Qanun* hukum *Jinayat*?
5. Apakah dampak pelaksanaan *Qanun* hukum *Jinayat* terhadap perempuan Aceh?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang *Qanun* hukum *Jinayat*

2. Untuk mengetahui gambaran posisi perempuan Aceh di dalam *Qanun* hukum *Jinayat*
3. Untuk mengetahui implementasi *Qanun Jinayat* terhadap posisi perempuan
4. Untuk mengetahui peran *Wilayahul Hisbah* (WH) dalam upaya pelaksanaan dan penegakkan *Qanun* hukum *Jinayat*
5. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan *Qanun* hukum *Jinayat* terhadap perempuan Aceh

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini saya harapkan dapat berguna bagi saya untuk memulai sebuah studi etnografi khususnya mengenai sistem politik dan feminisme melalui peran perempuan diranah politik. Kemudian saya harapkan secara teoritis dapat memberikan penjelasan secara teoritis mengenai perempuan Aceh terhadap pelaksanaan *Qanun* hukum *Jinayat* khususnya di kota Langsa.

Selain itu juga hasil penelitian ini saya harapkan dapat berkontribusi dalam kepustakaan Antropologi Sosial di lingkup Universitas Negeri Medan, sebagai sebuah studi tema studi lain yang menambah wawasan pengetahuan mengenai perempuan terhadap sistem peraturan di Aceh.